

ABSTRAK

Setiap perjanjian, pernyataan, dan perbuatan, yang ingin diakui secara hukum, haruslah disahkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, yaitu notaris/PPAT. Bagi klien yang tidak terlalu terikat oleh jam kerja, misalnya wiraswasta, pimpinan di tempat kerjanya, atau kerja paruh waktu, mengatur waktu untuk bertemu dengan notaris/PPAT adalah hal yang fleksibel. Namun, bagaimana halnya dengan klien (misalnya karyawan) yang sangat terikat dengan pekerjaan pada jam kerja penuh yang juga sama dengan jam buka kantor notaris/PPAT? Saat kantor notaris/PPAT buka pada pagi hari, klien harus telah tiba di tempat kerjanya, sedangkan saat sore hari klien pulang kerja, kantor notaris/PPAT sudah tutup. Singkatnya, dengan cara apapun klien dapat menyisihkan atau 'mencuri' waktu untuk datang ke kantor notaris/PPAT, pengurusan akta/surat di notaris/PPAT dirasakan relatif menyita waktu kerja klien.

Di era serba instan sekarang ini, klien tidak sekedar menginginkan, namun juga membutuhkan suatu media penghubung dengan notaris/PPAT yang tidak terikat oleh jam kerja klien. Karena saat ini internet telah berkembang dengan pesat di segala kalangan, maka media situs web dipilih sebagai media penghubung yang dirasa sesuai dengan kebutuhan klien. Adanya situs web notaris/PPAT dapat memudahkan pihak klien maupun notaris/PPAT dalam proses pembuatan akta/surat. Dengan adanya situs web tersebut, klien dapat mencari tahu secara mandiri, kelengkapan apa yang perlu ia sediakan untuk mengurus pembuatan akta/surat. Klien cukup mengakses situs web untuk melakukan konfirmasi dan verifikasi ke pihak notaris/PPAT, sehingga klien tidak perlu berulang kali meninggalkan tempat kerjanya untuk datang ke kantor notaris/PPAT.

Keuntungan lainnya bagi klien adalah klien dapat memahami kelengkapan yang dibutuhkan secara sistematis karena dalam situs web tersebut, disajikan langkah-langkah mengenai proses pemesanan akta/surat dan syarat kelengkapan untuk proses pembuatan akta/surat. Setelah melakukan pemesanan, klien juga dapat memonitor status proses pembuatan akta/surat yang dipesannya. Di samping itu, ada juga keuntungan bagi notaris/PPAT, yaitu notaris/PPAT tidak perlu berulang kali menjelaskan prosedur yang serupa untuk tiap klien.

Dari hal-hal tersebut di atas, cukup jelas bahwa keberadaan situs web notaris/PPAT memang diperlukan. Situs web ini dapat memudahkan pengguna dalam hal klien tidak perlu berulang kali datang ke kantor notaris/PPAT selama proses pembuatan akta/surat. Situs web ini dapat menjadi salah satu sarana untuk bertukar informasi, yang dibutuhkan antara klien dengan notaris/PPAT, melalui media internet yang tidak terbatas oleh jam kerja dan tempat.